

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : SKEP/ 53 / III /2001**

**PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR 147-1)  
TENTANG PERSETUJUAN ORGANISASI PELATIHAN PERAWATAN PESAWAT UDARA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 1997 telah diatur mengenai Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan serta Perawatan Pesawat udara telah diatur mengenai Persetujuan Organisasi Pelatihan Perawatan Pesawat Udara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 147-1) tentang persetujuan organisasi pelatihan perawatan pesawat udara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/ Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM 6 Tahun 2001;

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
**NOMOR : SKEP/ 53 / III /2001**

**PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR 147-1)**  
**TENTANG PERSETUJUAN ORGANISASI PELATIHAN PERAWATAN PESAWAT UDARA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 1997 telah diatur mengenai Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan serta Perawatan Pesawat udara telah diatur mengenai Persetujuan Organisasi Pelatihan Perawatan Pesawat Udara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 147-1) tentang persetujuan organisasi pelatihan perawatan pesawat udara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/ Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM 6 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR 147-1) TENTANG PERSETUJUAN ORGANISASI PELATIHAN PERAWATAN PESAWAT UDARA.

PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 147-1) mengenai persetujuan organisasi pelatihan perawatan pesawat udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal: 6 MARET 2001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

kk



SOENARYO Y

NIP.: 120038217

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
5. Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia;
6. Direktur Utama PT (Persero) Merpati Nusantara
7. Direktur Utama PT. Mandala Airlines;
8. Direktur Utama PT. Bouraq Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (STAFF INSTRUCTION NOMOR 147-1) TENTANG PERSETUJUAN ORGANISASI PELATIHAN PERAWATAN PESAWAT UDARA.

**PERTAMA :** Petunjuk Pelaksanaan (Staff Instruction Nomor 147-1) mengenai persetujuan organisasi pelatihan perawat pesawat udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA  
Pada tanggal: 6 Maret 2001

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**


**TTD**

**SOENARYO Y**  
**NIP.: 120038217**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
5. Direktur Utama PT (Persero) Garuda Indonesia;
6. Direktur Utama PT (Persero) Merpati Nusantara
7. Direktur Utama PT. Mandala Airlines;
8. Direktur Utama PT. Bouraq Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pelita Air Service.


**Salinan** sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setditjen Hubud

  
**E.A. SILOOY**  
Nip.: 120108009

## FOREWORD

1. Purpose : This Staff Instruction describes the means of compliance in respect of Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO) certificates issued pursuant to CASR Part 147.
2. References : This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable regulations.
3. Revision : Revision of this Staff Instruction will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATION

*me*  
  
SOENARYO Y.  
NIP. 120038217

## FOREWORD


1. Purpose : This Staff Instruction describes the means of compliance in respect of Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO) certificates issued pursuant to CASR Part 147.
2. References : This Staff Instruction should be used in accordance with the applicable regulations.
3. Revision : Revision of this Staff Instruction will be approved by the Director General of Air Communications.

DIRECTOR GENERAL OF AIR COMMUNICATION

TTD

SOENARYO Y.  
NIP. 120038217

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setditjen Hubud



E.A. SILOOY  
NIP.: 120108009

LEMBAR DISPOSISI

DETDITJEN PERHUBUNGAN UDARA  
BAGIAN HUKUM

SIFAT SURAT/DOKUMEN	BIASA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SEGERA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SANGAT SEGERA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	RAHASIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOMCR AGENDA / DITERIMA TANGGAL : 004 : 15-08-2001

DISPOSISI KABAG HUKUM KEPADA KASUBAG :

<input checked="" type="checkbox"/> 1	BANKUM & PERATUN	<input checked="" type="checkbox"/>	JASKUM & KSLN	<input type="checkbox"/> 3	PUMAS & ANLEM
---------------------------------------	------------------	-------------------------------------	---------------	----------------------------	---------------

UNTUK :

<input type="checkbox"/>	Diketahui dan di file	<input type="checkbox"/>	Harap hadir dan lapor
<input type="checkbox"/>	Dipelajari dan tanggapan	<input type="checkbox"/>	Teliti dan siapkan bahan laporan / rapat
<input type="checkbox"/>	Diselesaikan dan lapor	<input type="checkbox"/>	Evaluasi dan saran
<input type="checkbox"/>	Buatkan jawaban surat	<input type="checkbox"/>	

Catatan Kabag :

Diteruskan Tgl : 15, 02, 01

Lain-lain : *4 diteliti*

Paraf : *B.*

Catatan Kasubag :

Diselesaikan Tgl : / /

Lain-lain :

Paraf :

LEMBAR DISPOSISI INI MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN SATU DAN LAINNYA SURAT/DOKUMEN TERSEBUT DIATAS.

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**LEMBARAN DISPOSISI**

Kepada. Yth. :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> KADIT ANGUD                | <input type="checkbox"/> KABAG PERENCANAAN |
| <input type="checkbox"/> KADIT KESPEN               | <input type="checkbox"/> KABAG KEPEGAWAIAN |
| <input checked="" type="checkbox"/> KADIT SERLAIKUD | <input type="checkbox"/> KABAG KEUANGAN    |
| <input type="checkbox"/> KADIT TEKBANDARA           | <input type="checkbox"/> KABAG HUKUM       |
| <input type="checkbox"/> KADIT FASLEKTRIK           | <input type="checkbox"/> KABAG UMUM        |
| <input type="checkbox"/> .....                      | <input type="checkbox"/> .....             |

**ISI DISPOSISI**

Kadit Serlaikud

ydipermeri permintran  
Rotham + batas wkt 20 Febre 2001

Kabag Hukum

yd membantu dan koore-  
dinasi lanjut

PH. SEKDJEN HUBUD

Dim

68/Phfd





# DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

JL. MERDEKA BARAT 8  
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3811308

TGM :

TLX : 46116 Menhub I A

FAX : 351657

Nomor : HK.202/1/14 Phb-2001

Jakarta, 14 Februari 2001

Lampiran :

Perihal : RKM mengenai CASR Part 23  
dan Part 141

Kepada

Yth. Sekretaris Ditjen Hubud

di

JAKARTA

1. Menunjuk surat Bapak Dirjen Perhubungan Udara Nomor AU/3745/DSKU/1615/00 tanggal 4 Nopember 2000 dan Nomor AU/4036/DSKU/1638/00 tanggal 7 Desember 2000, bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa pada tanggal 30 Januari 2001 Biro Hukum dan Organisasi telah menyelenggarakan rapat yang membahas mengenai 2 (dua) Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai CASR Part 23 dan Part 141 yang dihadiri wakil dari unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.
2. Sesuai dengan hasil pembahasan rapat mengenai hal tersebut di atas, Ditjen Perhubungan Udara diminta untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Lampiran Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan mengenai CASR Part 141 agar diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia paling lambat disampaikan ke Biro Hukum dan Organisasi tanggal 20 Februari 2001, hal ini untuk memenuhi standar penyusunan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Sedangkan untuk CASR Part 23 karena materinya cukup banyak dan teknis agar penterjemahan diprogramkan pada anggaran tahun 2001.
  - b. Agar disampaikan latar belakang diusulkannya perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 yang mengatur mengenai CASR Part 23 dan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan perlunya Indonesia mengatur mengenai penyelenggaraan diklat dengan mengambil CASR Part 141.
  - c. Penyempurnaan dan klarifikasi terhadap beberapa materi sebagaimana kesepakatan dalam rapat tanggal 30 Januari 2001.

3. Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



*Zulkarnain*  
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH  
NIP 120106134

Tembusan:

1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Bapak Dirjen Perhubungan udara;
3. Kadit Sertifikasi Kelaikan Udara.